



PUTUSAN

Nomor 2059/Pdt.G/2021/PA.Pbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

xxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Pekanbaru, 16 Maret 1988, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxxxxx, Kota Pekanbaru, sebagai Penggugat;

melawan

xxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Pekanbaru, 17 Januari 1987, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SLTP, tempat kediaman di xxxxxxxx, Kota Pekanbaru, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 06 Desember 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 2059/Pdt.G/2021/PA.Pbr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 02 Juli 2010 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tercatat dalam Duplikat Buku Nikah No.310/02/VII/2010 tertanggal 15 Oktober 2021;

- Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan yang beralamat di Jalan Anggrek, RT 02, RW 06, Kelurahan Pematuan, Kecamatan Kulim, Kota Pekanbaru.
- Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berhubungan suami-isteri dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama: Alvin Hartono, laki-laki, lahir tanggal 18 Maret 2011 di Pekanbaru. Dwi Arderio Ramadhan, laki-laki, lahir pada tanggal 10 Juli 2014 di Pekanbaru.
- Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai tahun 2017 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak tahun 2017 sampai dengan saat ini, yang penyebabnya antara lain: Tergugat sering mengatakan kalimat ingin bercerai ketika marah kepada penggugat. Tergugat sering berkata kasar. Tergugat tidak memberikan nafkah sama sekali untuk anaknya sejak tahun 2020. Tergugat sering tidak bersikap adil terhadap penggugat dan orang tua tergugat.
- Bahwa puncak dari pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2018, pada saat itu tergugat mengusir penggugat dari rumah sehingga sejak saat itu antara pengugat dan tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan layaknya suami dan istri.
- Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil.
- Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.2059/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian.

- Bahwa Penggugat mohon izin kepada Pengadilan Agama Pekanbaru untuk berperkara secara Prodeo karena penggugat termasuk golongan yang tidak mampu/miskin, serta membebaskan dari segala biaya yang timbul akibat perkara ini secara cuma-cuma dan membebankannya kepada Negara, sesuai dengan surat Keterangan Tidak Mampu Nomor 584/SKTM/LD-XII/2021 yang diterbitkan oleh Kelurahan Lembah Damai, di Registrasi oleh Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru pada tanggal 06 Desember 2021.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Memberikan izin kepada Penggugat berperkara secara Prodeo.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (xxxxxxxxxx) Terhadap Penggugat (xxxxxxxxxx).
4. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

SUBSIDER:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.2059/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan putusan Selah Nomor: 2059/Pdt.G/2021/PA.Pbr. tertanggal 13 Desember 2021 mengabulkan Penggugat untuk berperkara secara prodio.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru, Nomor 310/02/VII/2010 Tanggal 15 Oktober 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis.

Bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Pertama : XXXXXXXXXXXXXXXX

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah xxxxxxxxxx Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa sejak bulan September tahun 2016 antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dan telah terjadi perselisihan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus disebabkan Tergugat orangnya kasar dan suka berkata kasar kepada Penggugat serta sering mengatakan kalimat ingin bercerai ketika marah kepada penggugat. Tergugat tidak memberikan nafkah sama sekali untuk anaknya sejak tahun 2020.
- Bahwa sejak tahun 2018 terjadi pisah tempat kediaman bersama disebabkan Penggugat keluar pergi meninggalkan tempat bersama karena diusir oleh Tergugat, sampai sekarang sudah 4 tahun lamanya.
- Bahwa selama pisah, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali.
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat.

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.2059/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi selaku orang yang dekat dengan pihak berperkara sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil, karena itu saksi sudah tidak sanggup untuk mendamaikan lagi.

2. Saksi Kedua : xxxxxxxxxxxx

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah xxxxxxxxx Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan belum dikarunia anak.
- Bahwa sejak tahun 2017 yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dan telah terjadi perselisihan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus disebabkan Tergugat orangnya kasar suka berlaku kasar , dan dalam pertengkaran Tergugat mudah berkata kasar terhadap Penggugat.
- Bahwa sejak tahun 2018 terjadi pisah tempat kediaman tidak kumpul lagi disebabkan Penggugat keluar dari tempat tinggal bersama disebabkan diusir oleh Tergugat sampai sekarang sudah 4 tahun lamanya.
- Bahwa selama pisah, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali.
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa saksi selaku orang yang dekat dengan pihak berperkara sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil, karena itu saksi sudah tidak sanggup untuk mendamaikan lagi.

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan tanggapan apapun dan akhirnya mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.2059/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg. gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan, sejak tahun 2017 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus disebabkan Tergugat orangnya kasar sering berkata kasar kepada Penggugat. Tergugat jika bertengkar sering mengatakan kata-kata cerai, Sejak tahun 2018 antara Penggugat dengan tergugat sudah pisah rumah yang keluar rumah adalah Penggugat karena diusir oleh Tergugat, sampai sekarang sudah 4 tahun lamanya.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian serta dikuatkan oleh keterangan para saksi telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 02 Juli 2010 yang membuktikan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah orang yang berkepentingan, memiliki legal standing, dan patut menjadi pihak-pihak dalam perkara ini.

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.2059/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mendalilkan alasan gugatan cerainya dikarenakan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat secara terus menerus, maka untuk memenuhi maksud pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Majelis Hakim telah mendengar dua orang saksi keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak, menerangkan dibawah sumpahnya.

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama xxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxx Yunika adalah orang-orang yang dekat dengan Penggugat, di bawah sumpah telah memberikan keterangan berdasarkan pengalaman dan atau penglihatan mereka sendiri, kesaksian para saksi telah saling bersesuaian, karenanya kesaksian para saksi a quo telah memenuhi syarat formil maupun materiil sebagai saksi, oleh karenanya keterangan para saksi dapat diterima yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis sejak tahun 2017 telah terjadi pertengkaran dan pertengkaran secara terus-menerus yang disebabkan karena Tergugat orangnya kasar dan dalam pertengkaran selalu mengatakan kata-kata kasar terhadap Penggugat Juga disebabkan karena dalam pertengkaran Tergugat sering mengatakan kata-kata cerai. Dan sejak tahun 2018 telah terjadi pisah tempat tinggal disebabkan Penggugat meninggalkan rumah karena diusir oleh Tergugat sampai sekarang sudah 4 tahun lamanya. Semenjak berpisah tersebut menyebabkan Penggugat dan Tergugat sudah saling tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana layaknya kewajiban suami-isteri.

Menimbang bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan ke persidangan oleh Penggugat Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 02 Juli 2010.

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.2059/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa sejak tahun 2017 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus disebabkan karena Tergugat orangnya kasar dan dalam pertengkaran selalu berkata kasar terhadap Penggugat Juga disebabkan karena dalam pertengkaran Tergugat sering mengatakan kata-kata cerai
- bahwa sejak tahun 2018 terjadi pisah tempat kediaman disebabkan Penggugat keluar meninggalkan tempat kediaman bersama karena disusir oleh Tergugat sampai sekarang sudah 4 tahun dan selama itu sudah tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa walaupun pada dasarnya perceraian adalah suatu yang tidak disenangi oleh Allah SWT, namun membiarkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam kondisi yang demikian dimana sudah tidak ada lagi keadaan yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud dan tujuan perkawinan, maka perceraian dapat dimungkinkan sebagai pintu darurat atas kemelut rumah tangga yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa dengan tidak melihat dari pihak mana yang menjadi penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat namun telah jelas bahwa akibat perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat dimana Penggugat dan Tergugat sudah 4 tahun tidak lagi melaksanakan kewajiban sebagai mana layaknya kewajiban suami-isteri. Dan selama itu pula Penggugat dengan Tergugat tidak pernah bersatu kembali sebagaimana rumah tangga yang baik. Hal ini semakin menegaskan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah benar-benar tidak dapat dipertahankan lagi.

Menimbang, bahwa terlepas dari apapun yang melatarbelakanginya, dan ternyata bahwa keduanya sudah tidak lagi melaksanakan kewajiban sebagaimana layaknya kewajiban suami-isteri, tidak pernah berhubungan sebagaimana layaknya hubungan suami-isteri, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor : 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, menyatakan : "Suami istri yang sudah tidak lagi saling melaksanakan kewajiban dan sudah saling tidak memperdulikan bahkan sudah pisah tempat tinggal tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.2059/Pdt.G/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan telah sejalan pula dengan pendapat pakar hukum Islam yang diambil alih menjadi pendapat dalam pertimbangan hukum putusan ini, sebagaimana tersebut dalam kitab Al Mar'ah Bainal Fiqh Wal Qanun, halaman 100 yang artinya : "Dan tidak ada manfaatnya yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua manusia yang saling membenci terlepas dari masalah apakah, sebab terjadinya pertengkaran ini besar atau kecil namun kebaikan hanya dapat diterapkan dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga antara suami istri ini".

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dengan sebab-sebab sebagaimana diuraikan di atas, halmana upaya perdamaian telah ditempuh dan tidak berhasil sehingga tidak ada harapan lagi rumah tangga Pengugat dan Tergugat dapat rukun seperti sediakala, oleh karenanya telah terbukti dan telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengan maksud dalil syar'i yang terdapat dalam Al-Qur'an Surat Al Baqarah ayat 229 yang menjadi salah satu pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ

Artinya : " Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf, atau menceraikan dengan cara yang baik".

Menimbang, bahwa dapat dianggap sebagai penyalahgunaan dan berdosa jika suami istri tanpa sebab yang pasti mereka harus bercerai dan juga termasuk perkosaan terhadap hukum dan moral, jika memaksakan suami istri harus tetap hidup dalam rumah tangga yang kehidupan interpersonal tidak lagi terkoordinasi dan hilangnya tujuan bersama dalam rumah tangga sebagaimana diamanatkan dalam Al Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dalam hal ini rumah tangga seperti

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.2059/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di atas dan upaya perdamaian dari berbagai pihak sudah dilakukan, termasuk sebagaimana dimaksud oleh Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, namun tidak berhasil, maka perceraian dipandang lebih baik untuk menentukan kehidupan berikutnya atau dianggap sebagai "tasrih bi ihsan" (melepaskan ikatan perkawinan dengan cara yang baik) sebagaimana tersurat dalam ayat al-Qur'an di atas.

Menimbang, bahwa dengan demikian dalil-dalil gugatan Penggugat yang dijadikan alasan untuk bercerai sebagaimana yang dimaksud Pasal 19 huruf " f " PP No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf " f " Kompilasi Hukum Islam, telah dapat dibuktikan oleh Penggugat atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara yang dikurangi dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan, Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (xxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxx).
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang telah dikurangi dihitung sejumlah Rp 60.000 (enam puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru pada hari Senin tanggal 20 Desember 2021 Masehi

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.2059/Pdt.G/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Awwal 1443 Hijriah oleh Drs. M. Nasir, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Taufik, M.H. dan Drs. H. Mukhtar, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Nurhakim, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Drs. M. Nasir. MH.

Hakim Anggota

Drs. M. Taupik. MH.

Drs. H. Mukhtar. SH. MH.

Panitera Pengganti,

Nurhakim. SH..

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	0.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	0.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	60.000,00. (enam puluh ribu rupiah).

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.2059/Pdt.G/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

